



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan, RT. 002, RW. 002, Desa Jayaratu, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
3. Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 07 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkr : PDM-I-95/TASIK/11/2023 tertanggal 11 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Berita Acara Audit Internal tertanggal 22 Nopember 2022;
 - 168 (seratus enam puluh delapan) lembar Kartu Catatan Angsuran Barang;
 - 4 (empat) lembar Surat pernyataan para nasabah;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. YOGI YUDIANTARA;
 - 1 (satu) buah perjanjian kerja CV. CITRA PRATAMA dengan Sdr. YOGI YUDIANTARA tanggal 01 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar salinan struk gaji bulan September 2022 atas nama YOGI YUDIANTARA.Disita dari saksi Sdr. MIFTAH SOFWAN FARIDL.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan ibu OOM jenis barang Choper Medeenalux + Wok Pan, tanggal 12 April 2022.Disita dari saksi Sdri. OOM ROMLAH
 - 6 (enam) lembar kwitansi Angsuran Sdri. ANENG untuk pembayaran New Chopper M dn Lux + Wok Pan Medeenalux Biru;
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Pesanan CV. CITRA PRATAMA;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya melalui saksi MIFTAH SOFWAN FARIDL BIN ASEP SETIAWAN.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkr : PDM-I-95/TASIK/11/2023 tertanggal 29 Nopember 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



DAKWAAN

- Bahwa ia terdakwa YOGI YUDIANTARA BIN KAMAL pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Purbaya No.48 Perum Bumiresik Panglayungan Rt.02 RW.18 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya di Jalan Purbaya No.48 Perum Bumiresik Panglayungan Rt.02 RW.18 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sebagai Staf Marketing sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022 yang bergerak dalam Bidang Usaha penjualan atau pendistribusian (Distributor) barang berupa alat-alat rumah tangga, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Tanggal 01 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa selaku Staf Marketing di CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya mendapatkan gaji dan intensif setiap bulannya berupa gaji pokok dan intensif dengan besaran tergantung dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staf Marketing di CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya adalah melakukan Pemasaran atau Penjualan Produk Alat-Alat Rumah Tangga terhadap Konsumen dengan mekanisme menawarkan barang sambil mempraktekan peralatan yang akan dijual ke para konsumen seperti instansi, sekolah dan warga, apabila ada yang akan membeli barang tersebut makan sales mencatat jenis dan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di surat pesanan, setelah itu konsumen harus membayar uang muka sesuai angsuran perbulannya, kemudian barang diserahkan ke konsumen dengan bukti salinan surat pesanan yang warna kuning, lalu sisa angsurannya dibayar tiap bulan ke kolektor atau bagian penagihan sampai lunas dengan bukti kwitansi, dan cara pembayarannya bisa dengan transfer atau tunai ke kolektor dengan cara kolektor mengunjungi ke tempat domisili atau tempat kerja para konsumen. .

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, terdakwa telah memakai uang Perusahaan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya dengan cara terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada terdakwa karena terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada barang jatah atau bonus dari perusahaan untuk terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan dari para konsumen terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa kemudian team audit melakukan pengecekan jumlah uang yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan didapatkan total sebesar sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan terdakwa lakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan ke Perusahaan CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya yaitu :
- Rekapitan Faktur sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) konsumen sebagai berikut :
- Data bulan Mei 2022, yaitu

NO	NO GROUP	NAMA	ALAMAT	SISA	ANGSU
----	----------	------	--------	------	-------

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		KONSUMEN		ANGSRN	
1	005/090/D1	I lis	SDN 2 Singaparna Desa Singaparna Cimanglid Kabupaten Tasikmalaya	2	125.000
2	012/112/D7	Nina Maryani	Kp Peuteuy Jaya Rt 02 Rw 03 Desa Jayaratu Kec Sariwangi Kab Tasikmalaya	2	125.000
3	015/124/D3	I Yuli	MTS Leuwiseeng Desa Sukaherang Singaparna Tasikmalaya	2	135.000
4	016/128/D6	I Lastri	MTS Leuwiseeng Desa Sukaherang Singaparna Tasikmalaya	5	185.000
5	018/135/D3	I Hj Ai	MI Pasanggrahan Rajapolah Rt 02 Rw 02 Rajapolah	2	100.000
6	051/141/D4	I lis	KP Calingcing Desa Calingcing RT 02 Rw 02 Kec Rajapolah Tasikmalaya	2	90.000
7	052/141/D5	I Ai Nur	KP Calingcing Desa Calingcing RT 03 Rw 03 Kec Rajapolah Tasikmalaya	2	100.000
8	053/143/D6	I Oom	KP Banu Herang Wetan Rt 02/02 Desa Banyuherang Kec Sukahening Kab Tasikmalaya	3	135.000
9	058/150/D10	I Cicih	KP Cikapol RT 01 Rw 02 Desa Rajamandala Kec Rajapolah Tasikmalaya	2	100.000
10	059/153/D2	I Fitri	Kp Banu Herang RT 02 Rw 02 Banyuresmi Sykasenang Rajapolah Tasikmalaya	2	100.000
11	060/154/D9	I Enok / B Lurah	KP Banu Herang Rt 01 Rw 02 Banyuresmi Sukasenang Tasikmalaya	3	125.000

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	062/157/D5	I Elin Herlina	Kp Cikarang Rt 03 Rw 02 Ds Banyuresmi Kec Sukasenang Tasikmalaya	3	135.000
13	065/158/D10	I Yuni / Kokom	Kp Cikarang Rt 02 Rw 04 Ds Banyuresmi Sukahening Tasikmalaya	3	100.000
14	068/159/D3	T Erni	Kp Banu Herang Rt 02 Rw 03 Ds Banyuresmi Sukasenang Rajapolah Tasikmalaya	4	115.000
15	074/164/D1	Irna / Nina	Kp Peutey Jaya Rt 02 Rw 03 Jayaratu Sariwangi Tasikmalaya	5	95.000
16	078/168/D6	I Yati Rohayati	Kp Cikarang Rt 02 Rw 03 Banyuresmi Kec Sukasenang Tasikmalaya	4	130.000
17	079/168/D7	I Teti	KP Cikatubang Rt 04 Rw 02 Desa Sukagalih Kec Indihyang Tasikmalaya	3	100.000
18	080/169/D7	I Ani	Kp Suka Senang Rt 02 Rw 03 Desa Banyuresmi Kecamatan Sukahening Tasikmalaya	5	130.000
19	082/176/D6	I Hasanah	KP Banu Herang RT 05 RW 02 Desa Banyuresmi Sukahening Tasikmalaya	4	135.000
20	084/185/D8	I Elin	KP Pasar Kolot Rt 02 Rw 04 Desa Rajapolah Tasikmalaya	4	100.000
21	086/185/D10	T Encu	KP Cihanyir RT 02 Rw 03 Desa Sukahening Kec Sukahening Tasikmalaya	5	120.000

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	087/186/D1	I Euis	MA YIC Indihyang Kota Tasikmalaya	5	135.000
23	088/186/D2	I Neti	MA YIC Indihyang Kota Tasikmalaya	5	135.000
24	089/186/D3	I Yesi	KP Nangela Kidul Sumberjaya Cihaurbeuti Ciamis	8	180.000
25	094/191/D10	I Yayah	SDN Perumnas Cislak Kota Tasikmalaya	6	135.000
27	096/196/D10	I Sifa	KP Cikole RT 04 Rw 06 DS Mangunreja Sukaresik Tasikmalaya	4	100.000
28	097/197/D1	Bp Asep	KP Cigadog Rt 03 Rw 01 Desa Cimangi Puspahiyang Tasikmalaya	5	120.000
29	102/206/D7	I Dede	SMPN 1 Manonjaya Tasikmalaya	5	115.000
30	105/212/D1	I Elis	SMAN Manonjaya Tasikmalaya	5	135.000
31	106/212/D2	I Elis Sulaipah	SMK Pancasila Manonjaya Tasikmalaya	5	135.000
33	109/214/D2	Bp Nana	KP Juray Marga Bakti Kec Cibeureum Kota Tasikmalaya	5	125.000
34	111/220/D2	Drg Yanti	Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya Jln Paseh No 207	6	135.000
35	114/220/D5	I Maya	Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya Jln Paseh No 207	6	180.000
36	113/220/D4	I Gita	Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya Jln Paseh No 207	6	180.000
39	119/225/D1	I Nisa	Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya Jln Paseh No 207	5	100.000
T O T A L					

Data bulan Juni 2022, yaitu :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO GROUP	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	SISA ANGSRN	ANGSURAN
1	121/238/D8	I Tuni	SMP 2 Manonjaya Tasikmalaya	6	145.000
2	124/239/D1	I Eet	SD Miftahul Ulum Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Tasikmalaya	7	160.000
3	126/239/D3	I Momoh	Kp Pamijahan Rt 16 Rw 05 Desa Margahayu Kec Manonjaya Tasikmalaya	5	100.000
4	128/243/D2	I Ela	Kantor Kepala Desa Janggala Kec Cidolog Ciamis	6	135.000
5	129/243/D3	I Listia	Kantor Kepala Desa Janggala Kec Cidolog Ciamis	7	135.000
6	129/244/D10	I Tini	Kota Baru Blok II Jln Karawang	9	160.000
7	131/247/D7	I Eni	Kantor Desa Manonjaya Tasikmalaya	6	135.000
8	132/247/D8	I Erna	Kantor Desa Manonjaya Tasikmalaya	5	100.000
9	133/247/D9	I Hesta	Kantor Desa Manonjaya Tasikmalaya	5	100.000
10	136/253/D3	I Iis	KP Cilolohan Rt 01 Rw 02 Tasikmalaya	7	135.000
11	134/255/D7	I Titing	Puskesmas Cineam Tasikmalaya	9	125.000
12	137/255/D8	Bp Wawan	Puskesmas Cineam Tasikmalaya	9	200.000
13	138/259/D4	I Nurhayati	Kp Cilolohan Rt 01 Rw 08 Tasikmalaya Jln Siliwangi	8	115.000
14	142/261/D5	I Mia	SDN 1 Awipari Tasikmalaya	6	135.000
15	144/262/D10	T Wiwit	KP Pamegatan Rt		

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			022 Rw 06 Desa Margahayu Manonjaya Tasikmalaya	6	115.000
16	145/266/D2	I Tia	Kp Banuherang RT 02 Rw 11 Rajapolah Tasikmalaya	7	125.000
17	146/268/D3	T Imel	KP Pamegatan Rt 022 Rw 06 Desa Margahayu Manonjaya Tasikmalaya	6	120.000
18	147/268/D4	I N Nunung	Kantor Desa Cayur Kec Cikatomas Tasikmalaya	6	135.000
19	148/268/D5	I Ratna	KP Leuwiseeng RT 01 Rw 11 Ds Singaparna Kec Singaparna Tasikmalaya	9	135.000
20	140/275/D6	I Kartika	SD Mandalawangi Ds Lengkonng Barang Kec Cikatomas	9	125.000
21	151/275/D7	I Teti	SMPN 1 Cikatomas Tasikmalaya	6	125.000
22	152/275/D8	I Desi	SMPN 1 Cikatomas Tasikmalaya	9	180.000
23	153/277/D6	I Euis	KP Cilolohan RT 07 Rw 08 No 30 Kota Tasikmalaya	8	115.000
24	154/284/D4	I Yopi	SMP 1 Cikatomas Tasikmalaya	9	125.000
25	155/284/D5	I Nolis	MTS 6 Cikatomas Tasikmalaya	9	135.000
26	156/284/D6	I Liana	SMA Cikatomas Tasikmalaya	9	135.000
27	157/284/D7	I Rima	Kp Sariwangi RT 02 Rw 04 Desa Sariwangi Kec Sariwangi Tasikmalaya	8	220.000
28	158/284/D8	I Dewi	SMA Cikatomas Tasikmalaya	9	135.000
29	159/284/D9	I Neng Sri	SMA Cikatomas Tasikmalaya	9	130.000

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	160/284/D10	I Eri	SMA Cikatomas Tasikmalaya	9	125.000
31	161/285/D1	I Euis	SMA Cikatomas Tasikmalaya	9	125.000
32	142/288/D6	I Senna M Fitri	Puskesmas Panca Tengah Ds Bongas	9	220.000
33	143/288/D7	I Neni	Puskesmas Panca Tengah Ds Bongas	9	220.000
34	144/288/D8	I Tika	Puskesmas Panca Tengah Ds Bongas	9	135.000
35	162/288/D9	I Nani	SD Cipanagon Cikatomas Tasikmalaya	9	135.000
36	163/288/D10	I Nanan	SD Cipanagon Cikatomas Tasikmalaya	6	135.000
37	164/289/D1	I Nina	SD Cipanagon Cikatomas Tasikmalaya	9	135.000
38	166/289/D3	I Desi	SD Cipanagon Cikatomas Tasikmalaya	9	135.000
39	145/292/D6	I Sri Wahyuni	Kantor Puskesmas Panca Tengah	7	100.000
40	167/292/D8	I Tia	Puskesmas Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya	9	180.000
T O T A L					

Data bulan Juli 2022, yaitu :

NO	NO GROUP	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	SISA ANGSRN	ANGSURA
1	168/292/D9	I Septiani	Puskesmas Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya	9	120.000
2	170/297/D8	I Tati	Kp Saguling Rt/Rw 04/02 Desa Cilamajang Kec Kawalu Kota Tasikmalaya	7	100.000
3	171/300/D6	I Hj Eneng	MAN 3 Kota		

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Siti	Tasikmalaya Jln Cintapada Cibeureum	8	160.000
4	172/300/D7	T Elis	Perum BKR Pondok Kharisma Jln Raflesia 2 No 74 Blok C	7	220.000
5	173/303/D1	I Ai Nurhayati	MAN 1 Tasikmalaya Jln Awipari	7	100.000
6	175/303/D3	I Hj Dedah	SMP 17 Kota Tasikmalaya Kec Sindang Mulih	9	135.000
7	176/304/D9	I Nining	SMP 17 Kota Tasikmalaya Kec Sindang Mulih Purbaratu	7	100.000
8	177/304/D10	I Imas	SMA 10 Kota Tasikmalaya Jln Karikil Kec Mangkubumi	8	105.000
9	179/305/D9	I Ana	SMA 10 Kota Tasikmalaya Jln Karikil Kec Mangkubumi	7	100.000
10	180/306/D7	I Deti	SMP 17 Kota Tasikmalaya Keluarahan Sukamenak Kec Purbaratu	6	100.000
11	181/309/D3	I Sari	SMA 10 Kota Tasikmalaya Jln Karikil Kec Mangkubumi	9	125.000
12	182/311/D4	I Iis	MI Cibaros Cineam Sukagalih Tasikmalaya	9	135.000
13	183/313/D10	I Wiwin	SDN 2 Rajadatu Kec Cineam Tasikmalaya	9	120.000
14	185/316/D10	I Yani	SMKN Manonjaya Tasikmalaya	8	135.000
15	186/319/D6	I Hana	SD 4 Cineam		

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tasikmalaya	7	100.000
16	188/320/D6	I Rina	SMKN Karang Jaya Tasikmalaya	9	115.000
17	189/322/D2	I Tating	Kantor Kecamatan Karang Jaya	9	115.000
18	190/323/D10	I Mamah	Kp Karang Sari Rt 02 Rw 05 Ds Sukamanah Kec Cipedes Tasikmalaya	8	90.000
19	191/325/D8	I Deti	MTS Al Falah Karang Layung Desa Karang Layung Kec Karang Jaya	6	100.000
20	192/325/D9	I Syakira	Perum Graha Persada Ciamis Blok G 54	7	100.000
21	194/328/D3	I Neneng	SMP 1 Karang Jaya Desa Karang Jaya Tasikmalaya	7	100.000
22	195/330/D7	I Euis	Perum Mangkubumi Kecapi Blok 14	7	100.000
23	196/331/D9	I Rini	SMK Panca Tengah Jaya Mukti Tasikmalaya	9	190.000
24	197/332/D9	I Iis Suci	SMP 4 Tasikmalaya	9	120.000
25	198/340/D9	I Nina	SD 3 Cisadap Ciamis	8	135.000
26	199/340/D10	I Iim	Sambong Jaya Kec Mangkubumi No 74	9	200.000
27	193/341/D6	I Neneng / P Deded	SD Cintaraja 3 Desa Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya	9	150.000
28	198/349/D5	I Aam	SMP N 1 Mangunreja Tasikmalaya	8	135.000
29	199/349/D6	I Cucu	SMP N 1		

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mangunreja Tasikmalaya	8	155.000
30	203/356/D10	I Ilah	SDN 2 Cipanas Singaparna Tasikmalaya	9	200.000
31	205/357/D2	I Dewi	SD Dewi Sartika Kp Citeureup Singaparna Tasikmalaya Patokan Pom Bensin Citeureup	9	160.000
32	206/357/D3	I Momoy	SD Dewi Sartika Kp Citeureup Singaparna Tasikmalaya Patokan Pom Bensin Citeureup	9	160.000
33	207/359/D1	I Tiktik	SD Dewi Sartika Kp Citeureup Singaparna Tasikmalaya Patokan Pom Bensin Citeureup	9	150.000
34	208/359/D2	I Nita	SD Dewi Sartika Kp Citeureup Singaparna Tasikmalaya Patokan Pom Bensin Citeureup	9	160.000
35	218/376/D9	I Nina Azizah	MI Linggawangi Kp Rawa Desa Linggawangi Leuwisari Singaparna	9	160.000
36	220/380/D5	I Iis	SLB Ai Syiah Jo Rawa Girang Kecamatan Leuwisari Singaparna Tasikmalaya	9	135.000
37	221/381/D10	I Siti Mulyani	SLB Ai Syiah Jo Rawa Girang Kecamatan	9	120.000

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Leuwisari Singaparna Tasikmalaya		
38	169/297/D7	I Euis	Kp Saguling Rt/Rw 04/02 Desa Cilamajang Kec Kawalu Kota Tasikmalaya	8	160.000
39	200/349/D7	I Apit Kartini	TK Siti Fatimah Badak Paeh Singaparna Tasikmalaya	9	155.000
40	201/350/D6	I Noneng Sukmalaya Dewi	TK Siti Fatimah Badak Paeh Singaparna Tasikmalaya	9	155.000
41	202/352/D5	I Dais Kuswati	TK Siti Fatimah Badak Paeh Singaparna Tasikmalaya	9	155.000
42	212/363/D3	I Desi	SD Sukarame 1 Kp Sukamenak Desa Sukarame Singaparna Tasikmalaya	9	100.000
43	215/370/D3	Bp Dian	SMK Singaparna Tasikmalaya Kp Cikeleng Desa Singaparna	9	115.000
44	216/372/D6	I Silvi	SMK Singaparna Tasikmalaya Kp Cikeleng Desa Singaparna	9	220.000
45	222/382/D1	I Yesi	SD 1 Linngasirna Kp Padakaria DS Linggasirna Sariwangi Tasikmalaya	8	160.000
46	223/384/D3	I Susi (SMU Asofa)	KP Babakan Karang Rt 04 Rw 10 Desa Singaparna Kec Singaparna	9	115.000

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	233/399/D2	I Hj Popon	SMP 1 N Taraju Desa Taraju Kecamatan Taraju Tasikmalaya	9	85.000
48	235/400/D8	I Hj Neneng	SMP Al Hasan Ciamis Desa Kertasari Kec Ciamis	9	100.000
49	204/357/D1	I Sofa	SMK Cendikia Singaparna Jalan Cihaur Arjasari	9	175.000
50	213/366/D5	I Henhen	SD Sukamenak 1 Desa Sukamenak Singaparna Tasikmalaya	9	185.000
T O T A L					

Data bulan Agustus 2022, yaitu :

NO	NO GROUP	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	SISA ANGSURN	ANGSURA
1	214/370/D2	I Fani	SMK Cendikia Singaparna Jalan Cihaur Arjasari	9	175.000
2	217/376/D8	I Ade	MI Malaganti Kp Rawa Desa Linggawangi Leuwisari Singaparna	9	125.000
3	219/378/D1	I Rika	KP Ciawang Rt 15 Rw 04 Desa Ciawang Leuwisari Tasikmalaya	9	160.000
4	008/382/D2	I Lilis	SDN 2 Linggasirna DS Linggasirna Kec Sariwangi	9	100.000
5	224/384/D4	I Eti	SDN Linggasirna Kp Padakaria Desa Linggasirna Tasikmalaya	9	160.000

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	284/389/D5	I Adah	SMPN 1 Cigalontang Ds Lengkong Jaya Kec Cigalontang Tasikmalaya	9	90.000
7	226/391/D8	I Adah Romdiati	SMPN 1 Cigalontang Ds Lengkong Jaya Kec Cigalontang Tasikmalaya	9	185.000
8	227/393/D3	Siti Fatonah	SMAN Cigalontang Desa Lengkong Jaya Kec Cigalontang Tasikmalaya	9	180.000
9	228/395/D4	I Hidayanti	SMAN Cigalontang Desa Lengkong Jaya Kec Cigalontang Tasikmalaya	9	180.000
10	230/397/D3	T Ai Maryati	KP Cibatu Rt 04 Rw 02 Desa Jaya Putra Kec Sariwangi Tasikmalaya	9	135.000
11	241/407/D7	I Lia	RA Roudotusyibian Kp Bongas RT 01/ Rw 03 Ds Sukakersa Kec Sukarame	9	115.000
12	019/420/D5	I Dedeh Madam	SMAN 1 Sariwangi Kec Sariwangi	9	115.000
13	246/421/D10	I Yeti	SMAN 1 Sariwangi Kec Sariwangi Pat Jln Cipaku Arah Batu Manpar	9	115.000
14	247/422/D1	I Ros	SMP 1		

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sukarame Desa Sukarame Kec Sukarame Tasikmalaya	9	115.000
15	248/422/D2	I Yuli	SMP 1 Sukarame Desa Sukarame Kec Sukarame Tasikmalaya	9	135.000
16	249/424/D9	I Tince / Sri	SMP 1 Sukarame Desa Sukarame Kec Sukarame Tasikmalaya	9	175.000
17	243/411/D4	I Emat	MTS Cipaingeun Desa Cipaingeun Sodong Hilir Tasikmalaya	9	115.000
18	229/397/D2	I Euneu	SMP 1 N Taraju Kecamatan Taraju Tasikmalaya	5	115.000
19	196/344/D6	I Sofi	Perum Ar Ridwan Blok A 14 Sukarame Tasikmalaya	8	160.000
20	211/363/D2	I Hj Linlin	SD Sukamenak 1 Desa Sukamenak Singaparna Tasikmalaya	9	90.000
21	020/422/D3	I Yeni	SMP 1 Sukarame Desa Sukarame Kec Sukarame Tasikmalaya	9	140.000
22	239/404/D5	I Ami	SMP Yayasan 17 Sukakarsa Sukarame	9	115.000

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Singaparna		
23	091/191/D7	I Teti	Kp Cipapagan Rt 03 Rw 05 Desa Sirnagalih Kec Indihiang Tasikmalaya	3	100.000
24	092/191/D8	T Dini	Kp Cipapagan Rt 03 Rw 05 Desa Sirnagalih Kec Indihiang Tasikmalaya	3	100.000
25	019/131/D10	I DEDE	Kp Cihanyir Kulon Rt 02 Rw 05 Sukahening	1	100.000
T O T A L					

- Akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan CV. CITRA PRATAMA Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa YOGI YUDIANTARA BIN KAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAH SOFWAN FARID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing sedangkan Saksi sebagai Pimpinan CV. Citra Pratama Cab. Tasikmalaya yang beralamat di Bumi Resik Panglayungan jalan Purbaya No.48 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa benar berdasarkan informasi awal adanya penyelewengan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 November 2022 dilakukan *audit internal* dan diketahui Terdakwa telah merugikan perusahaan dengan menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari perusahaan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya belum termasuk insentif perusahaan ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan delik penyelewengan uang perusahaan yaitu Terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada Terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada jatah atau bonus dari perusahaan untuk Terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan yang diterima dari para konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin perusahaan ;
 - Bahwa pada pokoknya sebagai sales marketing CV. Citra Pratama mengenai Tugas Terdakwa hanya memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / dp dari konsumen sedangkan mengenai penagihan cicilannya bukan merupakan tugas Terdakwa melainkan tugas collector ;
 - Bahwa penyelewengan setelah dikonfrontir perusahaan kepada Terdakwa hasilnya Terdakwa mengakui kalau uang perusahaan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya ;
 - Bahwa Perusahaan telah berupaya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan sampai 3 kali dengan Terdakwa dan keluarganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga akhirnya melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi UPEN KUSPENDI Bin RUSNANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai bagian penagihan di CV. Citra Pratama dan rekan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya hanya menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / collector ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu Terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada Terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada jatah atau bonus dari perusahaan untuk Terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan yang diterima dari para konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwa kerugian perusahaan Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah diupayakan penyelesaian kekeluargaan antara perusahaan dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil sehingga masalahnya berlanjut ke kepolisian ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti faktur dan bon CV. Citra Pratama yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHMAD MUNAWIR Bin BAHARUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai bagian audit di CV. Citra Pratama ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang Terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan CV. Citra Pratama dengan tidak

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang perusahaan, Saksi selanjutnya diperintahkan oleh kantor pusat melalui Pa Didin selaku Manager perusahaan untuk melakukan audit internal, selanjutnya audit dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2022 dan hasilnya ditemukan penyelewengan uang perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa cara Saksi melakukan audit internal adalah dengan mendatangi konsumen dan mencocokkan data pada kartu catatan angsuran konsumen sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) faktur dan apabila ditemukan selisih maka dihitung sebagai nilai kerugian perusahaan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu Terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada Terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada jatah atau bonus dari perusahaan untuk Terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan yang diterima dari para konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwa kerugian perusahaan Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) akibat perbuatan Terdakwa didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah diupayakan penyelesaian kekeluargaan antara perusahaan dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil sehingga masalahnya berlanjut ke kepolisian ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti faktur dan bon CV. Citra Pratama yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANENG WASIAH NUR ZAKARIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membeli perabot dapur berupa New Chopper Mdn Lux dan Wok Pan Medeenalux dari CV. Citra Pratama pada tanggal 27 Juni 2022 dengan harga Rp. 1.350.000,- dimana Terdakwa sebagai sales marketingnya ;
- Bahwa pembayarannya diangsur sebanyak 10 x yaitu sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi meminta untuk melunasi tagihan dan cukup membayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) karena menurut Terdakwa Perusahaan sedang ada program discount lalu saya tawar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu keesokan harinya Terdakwa datang dan Saksi menyerahkan uang sejumlah 400 ribu rupiah kepada Terdakwa saat itu Terdakwa bilang kepada saksi bahwa kalau ada yang menagih bilang saja kalau sudah ditransfer kepada Terdakwa, akan tetapi satu bulan kemudian yaitu dibulan Agustus datang penagihan dan pada bulan-bulan berikutnya sehingga akhirnya saksi membayar kepada kolektor Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap bulan sebanyak 4 kali pembayaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan faktur atas namanya yang termasuk menjadi barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah kerja di CV. Citra Pratama Cabang Tasikmalaya di Jalan Purbaya No.48, Perum Bumiresik Panglayungan, Rt.02, RW.18, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sebagai *sales marketing* sejak bulan Februari sampai dengan bulan September 2022 ;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya sebagi sales marketing hanya memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / collector ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan delik penggelapan uang perusahaan CV. CITRA PRATAMA dengan cara Terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada Terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada jatah atau bonus dari perusahaan untuk Terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan yang diterima dari para konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian perusahaan Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan laporan audit internal perusahaan tertanggal 22 Nopember 2022 ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyelewengkan uang perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dimana seharusnya uang tersebut disetor kepada perusahaan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin pihak perusahaan ;
- Bahwa benar upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan pernah dilakukan dengan 3 kali antara perusahaan dengan keluarga Terdakwa, akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa benar uang gaji Terdakwa dari CV. Citra Pratama Sekitar 3 juta rupiah belum termasuk bonus dan insentif ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Berita Acara Audit Internal Tertanggal 22 Nopember 2022 ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168 (seratus enam puluh delapan) lembar Kartu Catatan Angsuran Barang ;
- 4 (empat) Lembar Surat Pernyataan Para Nasabah ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yogi Yudiantara ;
- 1 (satu) Buah Perjanjian Kerja Cv. Citra Pratama Dengan Sdr. Yogi Yudiantara tanggal 01 Maret 20221 ;
- (satu) Lembar Salinan Struk Gaji Bulan September 2022 atas nama Yogi Yudiantara ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Ibu Oom Jenis Barang Choper Medeenaluz + Wok Pan, Tanggal 12 April 20226 ;
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Angsuran Sdri. Aneng Untuk Pembayaran New Choper M Dn Lux + WokPan Medeenaluz Biru ;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pesanan Cv. Citra Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan alat bukti diantaranya keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi MIFTAH SOFWAN FARID, Saksi UPEN KUSPENDI Bin RUSNANDI, Saksi AHMAD MUNAWIR Bin BAHARUDIN, Saksi ANENG WASIAH NUR ZAKARIA, dan keterangan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa selaku sales marketing dari perusahaan CV. Citra Pratama telah menggelapkan uang perusahaan tersebut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah kerja di CV. Citra Pratama Cabang Tasikmalaya di Jalan Purbaya No.48, Perum Bumiresik Panglayungan, Rt.02, RW.18, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sebagai *sales marketing* sejak bulan Februari sampai dengan bulan September 2022 ;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan delik penggelapan uang perusahaan CV. CITRA PRATAMA dengan cara Terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada Terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada jatah atau

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bonus dari perusahaan untuk Terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan yang diterima dari para konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin perusahaan ;

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan laporan audit internal perusahaan tertanggal 22 Nopember 2022 ;
5. Bahwa benar Terdakwa telah menyelewengkan uang perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dimana seharusnya uang tersebut disetor kepada perusahaan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin pihak perusahaan ;
6. Bahwa Terdakwa pada pokoknya sebagai sales marketing hanya memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / collector ;
7. Bahwa benar upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan pernah dilakukan dengan 3 kali antara perusahaan dengan keluarga Terdakwa, akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
9. Bahwa benar uang gaji Terdakwa dari CV. Citra Pratama Sekitar 3 juta rupiah belum termasuk bonus dan insentif ;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya ;
5. Perbuatan dilakukan secara berlanjut ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-I-95 /TASIK / 11 / 2023 tertanggal 29 Nopember 2023 adalah Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ‘Dengan sengaja’ memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain pada dasarnya dalam unsur ini Terdakwa harus menyadari (*wetens*) dan menghendaki (*wilens*) akan memiliki suatu barang akan tetapi niatnya tersebut dilaksanakan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi MIFTAH SOFWAN FARID, Saksi UPEN KUSPENDI Bin RUSNANDI, Saksi AHMAD MUNAWIR Bin BAHARUDIN, Saksi ANENG WASIAH NUR ZAKARIA, dan keterangan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa selaku sales marketing dari perusahaan CV. Citra Pratama telah menggelapkan uang perusahaan tersebut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan delik penggelapan uang perusahaan CV. CITRA PRATAMA dengan cara Terdakwa mengunjungi dan menelpon para konsumen tanpa membawa dokumen dengan mengatakan “ Bu kalau mau dilunasi dapat potongan harga, itu barang jatah bonus saya dari Kantor, jadi kalau mau dilunasi Ibu tinggal membayar sebagian, dan sisanya di bayar sama saya”, atas perkataan tersebut para konsumen percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan CV. CITRA PRATAMA dan ada juga yang Terdakwa katakan kepada para konsumen bahwa kalau membayar kepada Terdakwa maka akan mendapat potongan sebanyak 1 (satu) kali angsuran, padahal sebenarnya tidak ada jatah atau bonus dari perusahaan untuk Terdakwa dan tidak ada program mengurangi angsuran para konsumen dari perusahaan, dan uang hasil penjualan yang diterima dari para konsumen tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin perusahaan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan laporan audit internal perusahaan tertanggal 22 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyelewengkan uang perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dimana seharusnya uang tersebut disetor kepada perusahaan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya sebagi *sales marketing* hanya memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / collector ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, maka perbuatan “sengaja dengan maksud” memiliki suatu barang secara tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL sehingga dengan begitu demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ;

Ad. 3. “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi MIFTAH SOFWAN FARID, Saksi UPEN KUSPENDI Bin RUSNANDI, Saksi AHMAD MUNAWIR Bin BAHARUDIN, Saksi ANENG WASIAH NUR ZAKARIA, dan keterangan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa selaku *sales marketing* dari perusahaan CV. Citra Pratama telah menggelapkan uang perusahaan tersebut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya sebagai *sales marketing* hanya bertugas memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan Tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / collector ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku *sales marketing* telah menyelewengkan uang perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan laporan *audit internal* perusahaan tertanggal 22 Nopember 2022, dimana seharusnya uang tersebut disetor kepada perusahaan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ;



Ad.4. **“Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi MIFTAH SOFWAN FARID, Saksi UPEN KUSPENDI Bin RUSNANDI, Saksi AHMAD MUNAWIR Bin BAHARUDIN, Saksi ANENG WASIAH NUR ZAKARIA, dan keterangan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa selaku *sales marketing* dari perusahaan CV. Citra Pratama telah menggelapkan uang perusahaan tersebut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya sebagai *sales marketing* hanya bertugas memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan Tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / *collector* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku *sales marketing* telah menyelewengkan uang perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan laporan *audit internal* perusahaan tertanggal 22 Nopember 2022, dimana seharusnya uang tersebut disetor kepada perusahaan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa uang setoran konsumen sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang diambil Terdakwa telah dipakai habis untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ;

Ad.5. Unsur **“Perbuatan dilakukan secara berlanjut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi MIFTAH SOFWAN FARID, Saksi UPEN KUSPENDI Bin RUSNANDI, Saksi AHMAD MUNAWIR Bin BAHARUDIN, Saksi ANENG WASIAH NUR ZAKARIA, dan keterangan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa selaku *sales marketing* dari perusahaan CV. Citra Pratama telah menggelapkan uang perusahaan tersebut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya sebagai *sales marketing* hanya bertugas memasarkan barang perusahaan dan menerima uang muka / *down payment* dari konsumen dan Tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerima uang dari konsumen karena itu tugas bagian penagihan / *collector* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku *sales marketing* telah menyelewengkan uang perusahaan CV. Citra Pratama sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) didasarkan atas penerimaan perusahaan dari tagihan faktur 168 konsumen secara berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan laporan *audit internal* perusahaan tertanggal 22 Nopember 2022, dimana seharusnya uang tersebut disetor kepada perusahaan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa uang setoran konsumen sebesar Rp. 148.545.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang diambil Terdakwa telah dipakai habis untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL dari

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) Berita Acara Audit Internal Tertanggal 22 Nopember 2022 ;
- 168 (seratus enam puluh delapan) lembar Kartu Catatan Angsuran Barang ;
- 4 (empat) Lembar Surat Pernyataan Para Nasabah ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yogi Yudiantara ;
- 1 (satu) Buah Perjanjian Kerja Cv. Citra Pratama Dengan Sdr. Yogi Yudiantara tanggal 01 Maret 20221 ;
- (satu) Lembar Salinan Struk Gaji Bulan September 2022 atas nama Yogi Yudiantara ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Ibu Oom Jenis Barang Choper Medeenaluz + Wok Pan,Tanggal 12 April 20226 ;
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Angsuran Sdri. Aneng Untuk Pembayaran New Choper M Dn Lux + WokPan Medeenaluz Biru ;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pesanan Cv. Citra Pratama ;

Oleh karena merupakan dokumen administrasi milik perusahaan CV. Citra Pratama maka statusnya dikembalikan lagi kepada CV. Citra Pratama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Citra Pratama Cabang Tasikmalaya ;
- Sudah pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berita Acara Audit Internal Tertanggal 22 Nopember 2022 ;
 - 168 (seratus enam puluh delapan) lembar Kartu Catatan Angsuran Barang ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Surat Pernyataan Para Nasabah ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yogi Yudiantara ;
 - 1 (satu) Buah Perjanjian Kerja CV. Citra Pratama Dengan Sdr. Yogi Yudiantara tanggal 01 Maret 20221 ;
 - (satu) Lembar Salinan Struk Gaji Bulan September 2022 atas nama Yogi Yudiantara ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Ibu Oom Jenis Barang Choper Medeenaluz + Wok Pan,Tanggal 12 April 20226 ;
 - 6 (enam) Lembar Kwitansi Angsuran Sdri. Aneng Untuk Pembayaran New Choper M Dn Lux + WokPan Medeenalux Biru ;
 - 1 (satu) Lembar Salinan Surat Pesanan Cv. Citra Pratama ;
Dikembalikan kepada CV. Citra Pratama ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H., dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Rahmawati Wahyu S., S.H., M.H., L.I.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Tsm